



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Pejeruk Ampenan, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Jempong, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sesela, Rt.005, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 409/Pdt.G/2021/PA Mtr. tanggal 09 Juli 2021, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 116/12/VI/1995, tertanggal 19 Juni 1995;

Hlm. 1 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Pengugat di Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 25 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anaka Pertama, laki-laki, umur 26 tahun, (Mataram, 31 Desember 1995);
 - b. Anaka kedua, perempuan, umur 22 tahun, (Mataram, 21 April 1999);
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - e. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, kemudian pada bulan Juli 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Tergugat mentalak Penggugat di rumah Penggugat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tukang Ojek dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.900.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 dan mutah berupa uang sejumlah Uang Rp.800.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hlm. 2 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2020 Sampai dengan bulan Juli 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah terutang (Madliyah) selama 1 tahun sejumlah Rp. 8.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk terjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Iddah, Mutah dan Nafkah Madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 1.500.000

Hlm. 3 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



- b. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 800.000
- c. Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp. 8.000.000
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi Diktum angka 3 di atas;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr. tanggal 23 Juli 2021 dan tanggal 02 Agustus 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan gugatannya yaitu mencabut secara lisan dalam persidangan mengenai tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terutang (Madliyah).

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat

- a. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271017112750132, an. Raehanun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 26 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.01) ;

Hlm. 4 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 115/12/VI/1995, tanggal 19 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.02);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Tinggar, tempat kediaman di Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
- Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 25 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awak pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri puncak pertengkara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 sehingga pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 12 bulan lamanya tidak pernah datang menemui Penggugat lagi hingga sekarang ini ;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT., tempat kediaman di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Mei 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram selama 25 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awak pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah, sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sendiri puncak pertengkara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 sehingga pada saat itu Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah 12 bulan lamanya tidak pernah datang menemui Penggugat lagi hingga sekarang ini ;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hlm. 6 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering memukul Penggugat dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah berhubungan sebagaimana suami isteri lagi hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat mengetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hlm. 7 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus sesuai ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.01) berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat sendiri, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram dan perkara ini dapat diajukan dan diperiksa di Pengadilan Agama Mataram sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya pula telah mengajukan bukti (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegeben dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti

Hlm. 8 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Mei 1995 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Hlm. 9 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Penggugat mengetahui menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Mei 2020 tersebut sehingga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus menerus yang pada puncaknya mereka bertengkar pada bulan Juli 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya secara terus menerus sampai sekarang selama 12 (dua belas) bulan dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus sampai sekarang, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk di capai lagi ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dinilai sulit untuk didamaikan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Manhaz Al.Tullab Juz VI halaman 346 dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hlm. 10 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طالق

Artinya : Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang (madliyah), Penggugat telah mencabut secara lisan dalam persidangan pada tanggal 5 Agustus 2021, dan oleh karena tuntutan Penggugat tersebut telah dicabut, maka sepanjang mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang tersebut sudah tidak relevan lagi untuk pertimbangan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut tanpa disebabkan adanya halangan yang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertsek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 11 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Kartini

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

ttd

H. Sudirman,S.H,

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 4. | PNBP Relaas | Rp 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp .430.000,-

Hlm. 12 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm No. 409/Pdt.G/2021/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)